

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara periodik kinerja penyelenggaraan pemerintahan tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (SAKIP).

Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebagai salah satu instansi pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana strategis sebagai pedoman menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, dan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun

global.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Binjai Barat merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat peraturan tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Rencana strategis Kecamatan Binjai Barat merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Kecamatan Binjai Barat, Program Lintas SKPD, dan program lintas wilayah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 1771/KMK.071/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 (covid-19);
 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai;
 14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
 16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2021;
 17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);

18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategi Kecamatan Binjai Barat adalah :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan skpd, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tahun 2016-2021, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi strategi dan arah kebijakan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai 5 tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Walikota Binjai dengan persetujuan bersama DPRD Kota Binjai menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada pasal 3 disebutkan bahwa Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah dan Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Kecamatan Binjai Barat dengan Tipe B, terdiri dari 6 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Limau Mungkur
2. Kelurahan Limau Sundai
3. Kelurahan Sukamaju
4. Kelurahan Sukaramai
5. Kelurahan Bandar Senembah
6. Kelurahan Payaroba

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan , yaitu :


Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

Sekretariat Camat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Inventaris.

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN BINJAI BARAT KOTABINJAI



Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2016

Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, struktur organisasi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Camat :

- 1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- 2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 3) Camat mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota;
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan.
- 4) Camat mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan, RENSTRA dan RENJA;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala;
 - d. Mengkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja;

- e. Meninventarisasi dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Camat :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang kesekretariatan dan melakukan pembinaan administratif kepada seluruh perangkat kecamatan.
- 3) Sekretaris Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada;
 - b. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD);
 - c. Mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. Mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. Mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - f. Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
 - j. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan

ketentuan yang berlaku;

- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas sekretaris camat.

3. Seksi Pemerintahan :

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan.
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada;
 - b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memberikan pelayanan umum dan perijinan;
 - d. Memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan;
 - f. Menyiapkan bahan – bahan rapat koordinasi tingkat Kecamatan;
 - g. Menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - h. Melaksanakan pembinaan keagrariaan;
 - i. Memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - j. Membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban terhadap atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial :

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan;
 - c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik/non fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada;
 - d. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan kegiatan pelayanandan bantuan sosial, peranan wanita, pembangunan ekonomi produktif dan kehidupan keagamaan di Kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan kegiatan – kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
 - f. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
 - g. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat di bidang kepemudaan dan olahraga di Kecamatan;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban terhadap atasan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- 3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban pelayanan umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
 - b. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideology Negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyiapkan bahan – bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideology Negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban, ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil;
 - d. Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya;
 - f. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturn pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat;
 - g. Memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - h. Melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PB dan bagi hasil pajak lainnya;
 - i. Membantu dan menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah kecamatan tiap tahun;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban;

6. Seksi Pelayanan Umum :

- 1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pelayanan Umum.
- 3) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang bersifat administrasi;
 - d. Memberikan rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
 - e. Memberikan informasi dan persyaratan perizinan yang menjadi kewenangan camat;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta atau instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas Kasi Pelayanan Umum.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelurahan

1. Lurah

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Lurah

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja
- b. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
- c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan barang kelurahan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan
- e. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di kelurahan
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan
- d. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keagrariaan
- e. melaksanakan koordinasi di bidang politik, persatuan, dan kesatuan bangsa dengan instansi terkait
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
- b. memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya
- c. menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan
- d. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan
- e. memberdayakan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pelayanan Umum

Tugas : membantu lurah dalam melaksanakan tugas di bidang ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum

Fungsi :

- a. menyusun rencana kerja seksi ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum
- b. membina kerukunan kehidupan bermasyarakat di kelurahan
- c. melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, kebersihan, lingkungan hidup, dan pertahanan sipil di kelurahan
- d. melakukan penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait.
- e. mendukung upaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- g. melaksanakan pelayanan umum dan administrasi perijinan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada lurah

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Binjai Barat sebanyak 51 orang dengan struktur pendidikan seperti yang terlihat di Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut:

Sumber Daya berupa Aset / Modal yang tersedia di Kantor Kecamatan Binjai Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Binjai Barat Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Kantor Camat.
2. Bangunan Kantor Lurah.
3. Kendaraan Dinas Kantor Camat Binjai Barat.
4. Fasilitas lainnya berupa perangkat komputer dan meubeler.

Personil dan Sarana Prasarana

- a. Jumlah pegawai Se-Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai adalah 50 orang, yang terdiri dari 30 laki-laki dan 20 perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S1	27
2.	D3	3
3.	SMA	19
4.	SMP	1
JUMLAH		50

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	III/d	15
2.	III/c	12
3.	III/b	10
4.	III/a	1
5.	II/d	3
6.	II/c	5
7.	II/b	2
8.	II/a	-
9.	I/d	-
10.	I/c	2
11.	I/b	-
JUMLAH		50

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan
Staf Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	-
2.	Eselon III	1
3.	Eselon IV	32
4.	Fungsional	-
5.	Staf	17
JUMLAH		50

b. Sarana Prasarana Aparatur, berupa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Binjai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Ket
1.	Kendaraan Roda 4	3	B
2.	Kendaraan Roda 2	8	B
3.	Kendaraan Roda 3	1	B
4.	Filling Cabinet	10	B
5.	Infocus	1	B
6.	Meja Kerja	5	B
7.	Lemari Besi	4	B
8.	TV	3	B
9.	Papan Visuil	1	B
10.	AC	6	B
11.	Kipas Angin	2	B
12.	Kamera	1	B
13.	Mesin Absensi	1	B
14.	Laptop	4	B
15.	Kamar Mandi (Toilet)	4	B
16.	Sound System	1	B
17.	Printer	4	B
18.	Meja Biro	7	B
19.	Kursi Putar	18	B
20.	Electric Generating Set	1	B
21.	Kursi Plastik	50	B
22.	Sofa	2	B
23.	Hardisk	2	B
24.	Lemari Kayu	5	B
25.	Mesin Potong Rumput	10	B
26.	Scanner	1	R

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Barat pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai bentuk peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Kecamatan Binjai Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Kota Binjai mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai telah melaksanakan kegiatan utama dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Menyusun Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja)
- c. Menyusun Dokumen Perencanaan Teknis lainnya;
- d. Melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan dan kecamatan maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai; pelaksanaan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Binjai Barat masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Kecamatan Binjai Barat masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan Perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah.

tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	t	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	4.190.122.163,82	4.897.315.231,00	5.432.898.205,00	7.080.770.445,00	6.971.791.215,00	3.414.807.859,00	4.456.640.740,00	5.294.222.710,00	5.979.613.577,00	2.850.322.147,00	351,65%	367,10%	361,18%	264,28%	76,88%	22.995.464.287,82	19.715.349.315,40
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.407.756.163,82	3.064.005.231,00	3.764.527.451,00	4.854.173.291,00	5.019.228.696,00	2.773.471.456,00	2.804.216.703,00	3.764.527.451,00	4.138.436.571,00	2.208.099.371,00	81,39%	91,52%	100,00%	85,26%	43,99%	16.094.307.876,02	13.922.272.055,20
BELANJA PEGAWAI	3.407.756.163,82	3.064.005.231,00	3.764.527.451,00	4.854.173.291,00	5.019.228.696,00	2.773.471.456,00	2.804.216.703,00	3.764.527.451,00	4.138.436.571,00	2.208.099.371,00	81,39%	91,52%	100,00%	85,26%	43,99%	16.094.307.876,02	13.922.272.055,20
BELANJA LANGSUNG	782.366.000,00	1.833.310.000,00	1.668.370.754,00	2.226.597.154,00	1.952.562.519,00	641.336.403,00	1.652.424.037,00	1.529.695.259,00	1.841.177.006,00	642.222.776,00	270,26%	275,58%	261,18%	179,02%	32,89%	6.901.156.411,80	5.793.077.260,20
BELANJA PEGAWAI	94.350.000,00	187.200.000,00	177.250.000,00	-	-	93.150.000,00	169.630.000,00	171.440.000,00	-	-	98,73%	90,61%	96,72%	0,00%	0,00%	458.800.000,00	434.220.000,00
BELANJA BARANG dan JASA	587.326.000,00	1.233.310.000,00	1.329.985.754,00	2.045.805.854,00	1.952.562.519,00	453.156.403,00	1.081.134.012,00	1.243.971.759,00	1.664.629.506,00	642.222.776,00	77,16%	87,66%	93,53%	81,37%	32,89%	5.586.940.111,80	4.571.336.235,20
BELANJA MODAL	100.690.000,00	412.800.000,00	161.135.000,00	180.791.300,00	-	95.030.000,00	401.660.025,00	114.283.500,00	176.547.500,00	-	94,38%	97,30%	70,92%	97,65%	0,00%	855.416.300,00	787.521.025,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan *inkonsistensi* program kerja Kecamatan;
2. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang perencanaan;
3. Belum adanya keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk kepentingan pembangunan;
4. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan sehingga program dan kegiatan tidak maksimal;
5. Belum optimalnya kinerja SDM di Kecamatan sehingga Kegiatan dan Program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang signifikan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah (*e-Government*);
7. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di Kecamatan;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan dan administrasi kependudukan maupun dokumen administrasi lainnya;

Peluang dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Binjai Barat dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain:

1. Adanya fasilitas atau pendampingan perencanaan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam penyusunan program kegiatan Kecamatan Binjai Barat;
2. Adanya SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan program dan kegiatan Kecamatan Binjai Barat;
3. Adanya dukungan Walikota Binjai untuk pengembangan wilayah dan peluang masyarakat dalam mendukung visi dan misi Kota Binjai;
4. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota;
5. Adanya dukungan yang baik dari berbagai lembaga kemasyarakatan;
6. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembanguana.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Selama lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Binjai terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan meliputi:

1. Tersusunnya dokumen Renstra Kecamatan Binjai Barat;
2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Organisasi Profesi, dan Sektor Swasta;
3. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
4. Terselenggaranya forum SKPD dan Musrenbang;
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
6. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas Kecamatan Binjai Barat yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Otonomi Daerah memberikan peluang pada Pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan tugas berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari. Hal ini menyangkut fasilitas gedung ruangan kantor, aula, sarana transportasi, maupun peralatan perkantoran yang cukup memadai sesuai dengan standar yang ditentukan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
4. Sumber Daya Aparatur Pegawai Kecamatan Binjai Barat sebagian besar

berpendidikan Sarjana, hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencanaan;

5. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* dibidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
6. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focused Group Discussion* (FGD);
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai tersebut, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat kinerja pelayanan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai antara lain :

1. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Kecamatan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Belum memadainya Sumber Daya Aparatur Pegawai Kecamatan Binjai Barat;
3. Kurangnya rasa peduli dan keikutsertaan dalam proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas’ (*shortcutting*);
4. Internal Kecamatan Binjai Barat : belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP), belum meratanya kapasitas SDM; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai Periode Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya, dan Religius”** yang dirumuskan dalam 3 misi yakni :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Melayani, dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas;

Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan Kecamatan Binjai Barat mempunyai tugas untuk

menjabarkan visi, misi dan program-program Walikota dan Wakil Walikota Binjai tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Binjai.

Adapun maksud dari visi tersebut adalah :

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman padanilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakatsehingga tujuan kesejahteraan umumdapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. **MAJU** mengandung pengertian bahwa seiring berjalannya waktu, Kota Binjai harus terus maju bergerak kearah yang lebih baik, mengalami peningkatan pada semua aspek kehidupan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. **BERBUDAYA** mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pembangunan Kota Binjai berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma kearifan local dalam Kebudayaan yang berlaku dimasyarakat sebagai filterisasi pengaruh negative globalisasi. Kebudayaan juga mendukung pembangunan kepribadian dan karakter masyarakat yang lebih baik seperti rukun dan damai, taat azas, taat aturan, peduli dan bertoleransi sehingga tercipta masyarakat yang teratur memiliki ciri khas tersendiri sebagai kota maju dibanding daerah lainnya.
3. **RELIGIUS** mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis keagamaan menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

3.2.1. Misi Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting

untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi.

Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**, maka dirumuskan 3 (tiga) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021– 2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional

Misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dianggap penting karena untuk menjalankan misi selanjutnya memang dibutuhkan sistem kerja yang baik dan terukur serta Aparatur Sipil Negara yang mumpuni, memiliki etos kerja, etika, kreatifitas dan keahlian dalam bidangnya masing-masing.

Ada pun program prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan public dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*theright manon theright place*).

Misi 2 : Meningkatkan frastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan

perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, pelaksanaan pembangunan infrastruktur bertumpu pada pengembangan industri jasa, perdagangan, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) serta memperhatikan keterpaduan dengan tataruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dampak negative yang terjadi akibat pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
2. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
5. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
6. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
7. Peningkatan penegakan hukum lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai Yang Berkualitas

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun program prioritas untuk mewujudkan Misi Ketiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
4. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Pembinaan olahraga, kepemudaan, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, agama, etnis dan kebudayaan.
6. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religious dalam kehidupan bermasyarakat.

3.2.2 Tujuan Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026

Adapun tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2021–2026, antara lain:

1. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah kecamatan yang berwawaasan lingkungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai tata ruang wilayah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan lingkungan masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan.
4. Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar.

3.2.3. Sasaran Pembangunan Kota Binjai Tahun 2021-2026

Adapun sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2021–2026, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatnya peranan sektor industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan
5. Menciptakan lapangan kerja dan mempercepat terwujudnya Sentra Industri Binjai
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan

7. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021-2026

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kota Binjai tahun 2021–2026, adalah:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat Aparatur Sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah yang menyebar dan merata.
6. Pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk peningkatan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.
7. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
8. Peningkatan kualitas SDM pencari kerja.
9. Pengembangan sentra-sentra industri potensial dan produk lokal.
10. Mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan industri perdagangan dan jasa serta industri ekonomi kreatif.
11. Peningkatan lingkungan hidup.
12. Meningkatkan kualitas SDM yang berlandaskan iman dan taqwa.
13. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sarana penunjang pendidikan dan tenaga kependidikan.
14. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
15. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
16. Meningkatkan implementasi norma-norma budaya dan religius dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Binjai dari Kepala Daerah yakni visi, misi Kota Binjai tahun 2021-2026;
3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Binjai dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (*shortcutting*);
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran renstra SKPD;

Faktor-faktor pendorong antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merubah paradigma dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, yang berimplikasi pada perencanaan program lebih obyektif dan tepat sasaran;
2. Ketersediaan sumber daya aparatur perencana dan daya dukung sarana prasarana yang memadai;
3. Otonomi daerah telah memberikan peran kepada masyarakat untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsa dalam pembangunan daerah/wilayahnya, hal tersebut merupakan pendorong bagi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada administrasi pemerintahan, kewilayahan, keamanan dan ketertiban serta turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

diselenggarakan Kecamatan Binjai Barat yang memberikan pelayanan terkait perencanaan pembangunan daerah;

Faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan peraturan maupun kebijakan yang menyesuaikan kondisi saat itu sehingga menimbulkan pergeseran mekanisme perencanaan;
2. Kurangnya akses publikasi proses maupun hasil perencanaan yang terkadang menimbulkan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait sehingga hasil perencanaan menjadi kurang efektif.
3. Renstra Kecamatan Binjai Barat selain mengacu kepada RPJMD Kota Binjai juga berkaitan kepada sasaran yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri yang terlihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2021-2026

1	2	IndikatorSasaran	Target	
			2016	2021
1	2	3	4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	< 10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah Otonom baru	20%	70%
		Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		Persentase kelembagaan Organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen Dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 provinsi	34 Provinsidan 204 Kab/Kota

		Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan Ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/kota	100% Provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% Berkinerja baik	70% Berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	Persentase Daerah yang belanja APBDnya berorientasi Pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 Provinsi 250 Kab/kota	30 Provinsi 300 Kab/kota
		Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang Disahkan secara tepat waktu	30 Provinsi 250 Kab/kota	30 Provinsi 300 Kab/kota
		Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Jumlah desa dengan tata kelola Pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		Jumlah desa dengan tata kelola Keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 Provinsi 514 Kab/kota	34 Provinsi 514 Kab/kota
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%

	dokumen kependudukan			
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
	Publik dan kepentingan pembangunan nasional	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		Nilai Penegakan Integritas – Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B(75)	B(85)
12	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
 - a. Kawasan Rawan Bencana Alam,
 - b. Kawasan Rawan Sampah,
 - c. Kawasan Rawan Jalan Rusak.
2. Kawasan Budidaya
 - a. Kawasan Perumahan
 - b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
 - c. Kawasan Perkantoran;
 - d. Kawasan Industri;
 - e. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
 - f. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektoral Informal;
 - g. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Binjai yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
2. Pembangunan wilayah/kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
3. Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan/wilayah;
4. Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran;

Tabel 3.4
Hasil Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Struktur terhadap Pelayanan Daerah	Rencana Ruang Kebutuhan Perangkat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Pembangunan Kawasan Industri Binjai	Adanya Pengembangan Kawasan Industri Binjai	Mengembangkan Kawasan Industri Binjai	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan optimalisasi Kawasan Industri Binjai dan partisipasi masyarakat Kawasan Industri Binjai.		Memperkuat partisipasi masyarakat dalam optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri Binjai.
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat		Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun

Wisata budaya dan sejarah pendukung kota	Kawasan wisata budaya dan sejarah di beberapa titik/lokasi di Kota Binjai	Meneguhkan sebagai kawasan budaya	SDM yang memahami pengembangan wisata budaya	Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari OPD yang berwenang terkait dengan struktur tata rang dan pola ruang di wilayah.

Kecamatan Binjai Barat memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam melaksanakan tupoksinya:

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap masa yang akan datang, dengan memperhatikan perkembangan dinamika isu-isu Internasional, Nasional, Provinsi Sumatera Utara maupun isu strategis Kota Binjai. Sebelum menentukan isu strategis yang harus dilakukan perlu mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terkait pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga dapat di pisahkan antara permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri dengan permasalahan yang tidak dapat dijangkau karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan pada telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Barat untuk 5 Tahun ke depan.

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis wilayah Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM serta tanggung jawab aparat masih rendah terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang serta tata cara pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Pemerintah.
2. Kualitas SDM masyarakat masih yang rendah.
3. Kondisi lingkungan yang rawan banjir, sampah dan jalan-jalan yang rusak.
4. Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Beberapa strategis yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas serta kapasitas manajemen kinerja pemerintah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat yang rendah.
3. Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pembangunan kota.
5. Meningkatkan SDM aparatur yang handal dan berdaya saing.
6. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Keadaan atau kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam hal ini 5 tahun dikenal sebagai tujuan. Dalam rangka mewujudkan misi Wali Kota Terpilih, tujuan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dapat dirumuskan sebagai berikut : ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pola Pelayanan Prima.***

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, merupakan hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Adapun sasaran dari tujuan di atas adalah sebagai berikut : ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat.***

Tabel 4.1 memperlihatkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja lima tahun kedepan

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Binjai Barat Tahun 2021-2026**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pola Pelayanan Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Binjai Barat tahun 2016-2021.

Dalam penyelenggaraan perencanaan, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius			
Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pola Pelayanan Prima	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana kantor serta peningkatan keahlian apartur	Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kantor serta pelaksanaan diklat bagi aparatur
		Peningkatan ketrampilan masyarakat untuk menambah penghasilan	Pemerintah menyediakan berbagai pelatihan ketrampilan untuk masyarakat
		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai religius, keamanan, ketentraman, dan ketertiban	Pemerintah melakukan pendekatan kepada tokoh berbagai agama tentang pentingnya nilai religius, keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Pemerintah turut berpartisipasi pada perayaan / kegiatan berbagai agama
		Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan. Peningkatan jumlah pohon untuk penghijauan dan jumlah taman	Pemerintah melakukan kampanye tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan memperbanyak sarana dan prasarana kebersihan. Pemerintah bersama masyarakat melakukan penghijauan dan membangun taman
		Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya	Mendayagunakan Forum SKPD
		Memanfaatkan sarana administrasi dan sarana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur	Peremajaan sarana dan prasarana kerja jika memungkinkan
		Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal	Mengintensifkan diklat dan bimtek bagi ASN
		Melakukan perencanaan program dan kegiatan yang efektif, memberdayakan SDM melalui diklat ataupun bimtek pengelolaan keuangan	Mengintensifkan diklat dan bimtek bagi ASN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi-strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana program kerja ini sendiri akan menjadi pegangan dan acuan Kecamatan Binjai Barat dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan kota yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan dipilih untuk masing-masing program berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai tugas dan fungsi yang ada serta mengacu pada RPJMD Kota Binjai 2021-2026. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan pada Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dijabarkan dalam Tabel 6.1.

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN BINJAI BARAT
TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN / SASARAN	Kode						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2026		SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
							2022		2023		2024		2025		2026											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Pola Pelayanan Prima Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Masyarakat	7	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN																	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
	7	0	0	2	0	0	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah																		Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
	7	0	0	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah	-	2	1.500.000	2	1.620.000	2	1.749.600	2	1.889.568	2	2.040.733	100%	8.799.901	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		

7	012002	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA SKPD	-	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.620.000	2 Dokumen	1.749.600	2 Dokumen	1.889.568	2 Dokumen	2.040.733	100%	8.799.901	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012003	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.620.000	2 Dokumen	1.749.600	2 Dokumen	1.889.568	2 Dokumen	2.040.733	100%	8.799.901	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012005	Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA SKPD	Jumlah perubahan dokumen DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP dan LKPJ	Tersusunnya Laporan LAKIP dan LKPJ	494.200	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.620.000	2 Dokumen	1.749.600	2 Dokumen	1.889.568	2 Dokumen	2.040.733	100%	8.799.901	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

7	012001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang terpenuhi	5.960.766.590	14 bulan	6.437.627.917	14 bulan	6.952.638.151	14 bulan	7.508.849.203	14 bulan	8.109.557.139	14 bulan	8.758.321.710	100%	37.766.994.119	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pembayaran honor penatausahaan keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 bulan	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat								
7	012004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu pembayaran honor administrasi pengelolaan keuangan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	98.760.000	12 bulan	106.660.800	12 bulan	115.193.664	12 bulan	124.409.157	12 bulan	134.361.890	12 bulan	145.110.841	100%	625.736.352	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.160.000	1 Dokumen	2.332.800	1 Dokumen	2.519.424	1 Dokumen	2.720.978	100%	11.733.202	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Waktu pembayaran honor bendahara barang kecamatan		-	12 bulan	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat								

7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi listrik penerangan kantor tersedia	11.993.800	100%	12.953.304	100%	13.989.568	100%	15.108.734	100%	16.317.432	100%	17.622.827	100%	75.991.866	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor	-	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	29.160.000	100%	31.492.800	100%	34.012.224	100%	146.665.024	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah, jenis, dan persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersediaanya logistik kantor	108.345.700	100%	117.013.356	100%	126.374.424	100%	136.484.378	100%	147.403.129	100%	159.195.379	100%	686.470.667	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetak dan	Cetakan dan penggandaan tersedia	22.987.300	100%	24.826.284	100%	26.812.387	100%	28.957.378	100%	31.273.968	100%	33.775.885	100%	145.645.902	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dan jenis alat Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedia dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	-	-	-	25.000.000	1 Keg pem buat an prog ram apli kasi peng end alia n Das awis ma kelu raha n	27.000.000	-	29.160.000	-	31.492.800	100%	112.652.800	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat	
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Kendaraan dinas/operasional yang tersedia	-	-	-	4 kend araa n dina s	150.000.000	4 ken dara an dina s	162.000.000	-	174.960.000	-	188.956.800	100%	675.916.800	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebelair	Mebel tersedia	-	1 paket	-	1 pake t	25.000.000	1 pake t	27.000.000	1 paket	29.160.000	1 pak et	31.492.800	100%	112.652.800	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

7	0120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin lainnya	Tersediaanya peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	100.000.000	2 unit desktop, 2 unit laptop, 1 unit mesin fotocopy	108.000.000	116.640.000	125.971.200	100%	450.611.200	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	0120711	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya tersedia	-	-	30.000.000	1 paket	32.400.000		34.992.000	37.791.360	40.814.669	100%	175.998.029	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	01208	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah														Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	0120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu pembayaran jasa surat menyurat	Surat-surat dan lainnya terlaksana	-	1 tahun	5.000.000	1 tahun	5.400.000	1 tahun	5.832.000	1 tahun	6.298.560	1 tahun	6.802.445	100%	29.333.005	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu pembayaran Telepon, Air, Listrik dan Internet	Komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.528.730	1 tahun	111.811.028	1 tahun	120.755.911	1 tahun	130.416.384	1 tahun	140.849.694	1 tahun	152.117.670	100%	655.950.687	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

7	0120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	-	1 tahun	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat										
7	0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pembayaran jasa pelayanan umum	Pelayanan umum kantor terlaksana	141.509.400	1 tahun	152.830.152	1 tahun	165.056.564	1 tahun	178.261.089	1 tahun	192.521.976	1 tahun	207.923.735	100%	896.593.516	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat	
7	0120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya jumlah dan jenis jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	1 Tahun	120.638.160	1 Tahun	130.289.213	1 Tahun	140.712.350	1 Tahun	151.969.338	1 Tahun	164.126.885	100%	707.735.945	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		

7	012002	012002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jumlah dan jenis Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.702.000	1 Tahun	120.638.160	1 Tahun	130.289.213	1 Tahun	140.712.350	1 Tahun	151.969.338	1 Tahun	164.126.885	100%	707.735.945	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012005	012005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang di pelihara	Mebel terpalihara	-	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.800.000	1 Tahun	11.664.000	1 Tahun	12.597.120	1 Tahun	13.604.890	100%	58.666.010	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012006	012006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin yang disediakan biaya pemeliharaannya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	10.100.000	1 Tahun	10.908.000	1 Tahun	11.780.640	1 Tahun	12.723.091	1 Tahun	13.740.938	1 Tahun	14.840.214	100%	63.992.883	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	012009	012009	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	-	1 Tahun	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat								

7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kepala lingkungan dan waktu pembayaran honor kepala lingkungan	Tersedia jasa kepling	619.200.000	12 bulan	668.736.000	12 bulan	722.234.880	12 bulan	780.013.670	12 bulan	842.414.764	12 bulan	909.807.945	100%	3.923.207.260	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	02	2	03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			-	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dengan Perangkat Daerah dan / atau Instansi Vertikal Terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan umum	334.874.200	1 Kegiatan	361.664.136	1 Kegiatan	390.597.267	1 kegiatan	421.845.048	1 Kegiatan	455.592.652	1 Kegiatan	492.040.064	100%	2.121.739.167	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

7	01	02	2	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		-	1 Kegiatan	-	100%	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat								
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN KECAMATAN													Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat		
7	01	03	2	02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang di tangung di kegiatan Musrenbang	Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.968.200	128 usulan	11.845.656	128 usulan	12.793.308	128 usulan	13.816.773	128 usulan	14.922.115	128 usulan	16.115.884	100%	69.493.737	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	03	2	02	02		Pembangunan	Jumlah Sarana Tersedi		-		-	-	-	-	-	-	-	10	-	Kecamat	Binjai Barat		

	1					n Sarana dan Prasarana Kelurahan	dan Prasarana Kelurahan yang dibangun	anya sarana dan prasarana Kelurahan										0 %		an Binjai Barat			
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	83.595.000	3 Kegiatan	90.282.600	4 Kegiatan	97.505.208	5 Kegiatan	105.305.625	6 Kegiatan	113.730.075	8 Kegiatan	122.828.481	100 %	529.651.988	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	03	2	02	04	Evaluasi Kelurahan	Dokumen Laporan	Tersusunnya dokumen laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 %	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat	
7	01	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100 %	-	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Tersedianya fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	43.200.000	1 Kegiatan	46.656.000	1 Kegiatan	50.388.480	100 %	180.244.480	Kecamatan Binjai Barat	Binjai Barat

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai periode 5 tahun ke depan maka perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun yang akan datang sebagai komitmen dukungan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja dari Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pemerintahan yang bersih mewujud dan pelayanan kepada masyarakat meningkat							
	- Penurunan jumlah keluhan pelayanan	0 keluhan	keluhan	keluhan	keluhan	keluhan	keluhan	keluhan
3	Masyarakat terampil terwujud							
	- Jumlah warga yang penghasilannya meningkat (% berdasarkan jumlah penduduk Kec. Binjai Barat)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
4	Tingkat religius, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat							
	- Jumlah konflik terkait agama	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
5	Kebersihan, kesejukan, dan kenyamanan							
	- Panjang bahu jalan yang dibabat	±130.156 m	±130.156 m	±130.156 m	±130.156 m	±130.156 m	±130.156 m	±130.156 m
	- Panjang drainase bersih	±8000 m	±7500 m	±7500 m	±7500 m	±7500 m	±7500 m	±7500 m
	- Jumlah pohon di bahu jalan	±1300 phn	±850 phn	±850 phn	±850 phn	±850 phn	±850 phn	±850 phn

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome, karena memiliki alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, dengan kata lain fungsi dari indikator kinerja adalah menjelaskan informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas dengan menggunakan ukuran secara kuantitatif yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan suatu organisasi dalam pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Keberhasilan instansi pemerintah merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut. Secara

sederhana indikator kinerja akan menjadi tolak ukur evaluasi dan indikator kinerja kunci yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.

Indikator Kinerja mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD bagi Kecamatan Binjai Barat ada lima point seperti yang tertera pada tabel 7.1. Dari data yang diperoleh pada tahun 2021 tidak ada atau belum ada keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi perkantoran, direncanakan serta diupayakan pada tahun 2022 juga tidak ada keluhan tersebut. Kecamatan Binjai Barat ingin mewujudkan masyarakat yang terampil sehingga dengan keterampilan tersebut dapat meningkatkan penghasilan.

Semakin tinggi tingkat pemahaman masing-masing pemeluk agama, maka tingkat toleransi antar umat beragama akan semakin baik. Sehingga konflik antar umat beragama dapat dihindari dan ketentraman serta ketertiban dapat diwujudkan.

Di bidang lingkungan, kebersihan dan kesejukan serta kenyamanan merupakan hal penting bagi masyarakat. Lingkungan yang baik merupakan syarat bagi kesehatan masyarakat. Masyarakat yang sehat adalah modal pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Binjai Barat adalah untuk mendukung tercapainya visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius.

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 5 tahun yang mengacu pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Barat. Renstra Kecamatan Binjai Barat diharapkan dapat meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Walikota Binjai Tahun 2021-2026 yang terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Renstra ini juga menjadi pedoman dan alat untuk mengukur kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai maupun Pemerintah Kota Binjai.

Diharapkan semua program kegiatan dari Kecamatan Binjai Barat yang telah direncanakan untuk 5 tahun kedepan dalam renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari segi pembinaan maupun dari segi pendanaan, sehingga diperoleh keberhasilan pelaksanaan program kegiatan mencapai 100% atau minimal di atas 75% pembangunan kota Binjai akan lebih maju lagi di masa yang akan datang.